



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 420/048 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;

KETIGA

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 10 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim,



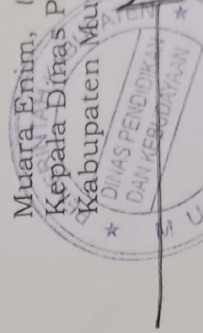
IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 420/048/Disdikbud.ME-3/2022
Tanggal : 10 Februari 2022
Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Semende Darat Ulu.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./048.01/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 1 Semende Darat Ulu	10645801	Desa Aremantai
2	420./048.02/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 2 Semende Darat Ulu	10645802	Desa Aremantai
3	420./048.03/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 3 Semende Darat Ulu	10645810	Desa Cahaya Alam
4	420./048.04/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 4 Semende Darat Ulu	10645811	Desa Cahaya Alam
5	420./048.05/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 5 Semende Darat Ulu	10645798	Desa Pajar Bulan
6	420./048.06/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 6 Semende Darat Ulu	10645808	Desa Tanjung Tiga
7	420./048.07/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 7 Semende Darat Ulu	10645803	Desa Segamit
8	420./048.08/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 8 Semende Darat Ulu	10645804	Desa Segamit
9	420./048.09/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 9 Semende Darat Ulu	10645812	Desa Danau Gerak
10	420./048.10/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 10 Semende Darat Ulu	10645809	Desa Datar Lebar
11	420./048.11/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 11 Semende Darat Ulu	10645807	Desa Sinar Baru
12	420./048.12/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 12 Semende Darat Ulu	10645806	Desa Tg. Agung Di Sinar Jaya
13	420./048.13/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 13 Semende Darat Ulu	10645805	Desa Tanjung Agung

Muara Enim, 10 Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004